



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal XX Agustus 2020 M., bertepatan dengan 3 muharram 1442 H, yang dicatat oleh KUA Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/2020, tanggal XX Agustus 2020;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jayapura, kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kos di Distrik Abepura, Kota Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat bertempat tinggal sebagai mana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pertengahan Agustus 2021 yang disebabkan karena;
 1. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat
 2. Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol;
 3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,
 4. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka Penggugat memohon agar anak yang bernama

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



XXXXXXXXXXXXX (2 tahun) ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp. 1.000.000.00 ((satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar lima sampai dengan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya terdapat perubahan dimana penggugat mencabut gugatan nafkah anak;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal XX Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal XX November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 24, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Sentani selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kost di Kota Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX umur dua tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak dua bulan lalu, sejak bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Distrik Sentani, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Distrik Sentani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dinasihati dan dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 32, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Sentani selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kost di Kota Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXX umur dua tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak dua bulan lalu, sejak bulan Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Distrik Sentani, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Distrik Sentani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dinasihati dan dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan kepada Penggugat. dan akhirnya sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I **XXXXXXXXXXXXXX** dan saksi II **XXXXXXXXXXXXXX** yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bukti P.3 membuktikan bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir pada XX Agustus 2020;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon dan Termohon yang lahir pada XX Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, nomor XXXXXXXXXXXX, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jayapura, kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kos di Kota Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir serta telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada XX Agustus 2020, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak Februari 2022 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 8 Bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal XX Agustus 2020 M dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Taliban umur 2 Tahun;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan kepada Penggugat. saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai penggugat juga mengajukan gugatan Hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah anak, penggugat menyatakan mencabut gugatan nafkah anak tersebut. Oleh karena penggugat mencabut gugatan tersebut maka hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan hadhanah yang diajukan penggugat, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat menyatakan anak tersebut selama dalam pengasuhan penggugat dalam keadaan sehat dan terjamin kebutuhan hidupnya, sedangkan tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan*

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas hakim mengabulkan gugatan hadhanah penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn



Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2022/PA.Stn